

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Konsep Dasar Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi dari kata “cooperation” yang memiliki arti kerjasama.⁹ Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang bergerak didalam perekonomian masyarakat, yang mana para anggota mereka yang memiliki perekonomian lemah dan bergabung secara sukarela untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan serta memenuhi kebutuhan para anggotanya. Pada definisi definisi yang telah ada hakikat dari sebuah koperasi yaitu perkumpulan dari beberapa orang yang bersama sama berusaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta koperasi mempunyai sifat kebendaan serta tanggung jawab.¹⁰ Koperasi juga memiliki peran penting yaitu mengembangkan beberapa potensi serta kemampuan ekonomi para anggotanya. Koperasi juga merupakan suatu nadi di dalam perekonomian bangsa Indonesia ini.

⁹ G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Cet ke-5 ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 1

¹⁰ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 22

b. Landasan dan Asas Koperasi

Pada Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 mengenai perkoperasian menjelaskan bahwa “koperasi berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sehubungan dengan pasal tersebut UUD 1945 beserta dengan penjelasnya serta Garis Besar Haluan Negara bisa difahami bahwa para penentu arah pada negara kita dari dulu hingga sekarang menyimpulkan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk dari wadah ataupun tempat bagi aparat produksi yang bisa diterima oleh nilai-nilai keadilan bagi bangsa kita.¹¹

Pada pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa kedudukan koperasi sebagai sokoguru dari perekonomian nasional, serta koperasi sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Lengkap dari Wojowasito, pengertian dari sokoguru merupakan pilar maupun tiang. Maka, makna dari koperasi sebagai sokoguru perekonomian bisa diartikan sebagai pilar “*penyangga utama*” atau “*tulang punggung*” perekonomian.¹² Syarat mutlak dari usaha koperasi harus berkaitan dengan kehidupan para anggota-anggotanya. Koperasi merupakan “*extension*” atau perluasan dari beberapa usaha rumah tangga para anggotanya, dimana usaha-usaha anggota koperasi tersebut akan dilakukan lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih efektif serta lebih efisien.

¹¹ Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Cet Ke-4*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm 364

¹² Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 128

Serta tujuan mereka mendirikan sebuah koperasi yaitu tidak hanya asal-asalan saja untuk mendirikan usaha baru, Namun koperasi juga harus dimulai dari orang-orang, baik produsen atau konsumen.¹³ Tujuan dari asas koperasi yang dimaksud yaitu dengan menyelenggarakan kemakmuran rakyatnya menggunakan jalan guna untuk menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaannya. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan tidak lain adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai satu keluarga.¹⁴ Menurut Sri Edi Suwasno perkataan yang disusun didalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 memiliki arti “*direstruktur*” yang dimaksud didalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem demokrasi ekonomi.¹⁵

c. Tujuan Koperasi

Tujuan dari koperasi di Indonesia yaitu bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan para anggotanya serta kesejahteraan masyarakatnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan dari beberapa orang-orang, tidak dari perkumpulan modal sehingga laba pada koperasi bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan para anggotanya. Manfaat yang dapat diterima oleh anggota lebih diutamakan daripada laba

¹³ Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila, Cet ke-6*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), hlm. 226

¹⁴ Andjar Pacht , *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha)*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 19-20

¹⁵ Sri Edi Suwasno, *Demokrasi Ekonomi Konvergen dan Divergen*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 344

koperasi. Tujuan koperasi dapat dicapai dengan karya serta jasa yang dapat disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain tujuan tujuan lainnya, tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945.¹⁶ Tujuan dari koperasi di Indonesia yaitu mengembangkan kemampuan ekonomi dari para anggotanya guna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, koperasi juga berperan penting dalam upaya memajukan kualitas masyarakatnya, untuk mewujudkan serta mengembangkan perekonomian sesuai dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit berasal dari dua kata yaitu perjanjian dan kredit. Perjanjian merupakan hubungan hukum dari kedua belah pihak atau lebih untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau sama sekali tidak berbuat sesuatu. Hubungan hukum tersebut dapat menyebabkan di satu pihak ke pihak lainnya.¹⁷ Definisi perjanjian tercantum pada Pasal 1313KUHPerdata berisi mengatur tentang perjanjian sepihak serta sangat luas karena pada istilahnya perbuatan tersebut yang digunakan akan mencakup perbuatan yang melawan hukum.¹⁸ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian itu seperti hubungan hukum meliputi harta benda antara kedua belah pihak, yang

¹⁶ Edy Suwandi Hamid, Jejak Pemikiran Mubyarto, <http://mubyarto.org/artikel.php>, di akses tanggal 10 Mei 2013

¹⁷ DjokoTrianto, *HukumPerjanjiandi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm.17

¹⁸ R. Setiawan , *Pokok-PokokHukumPerikatan*, (Bandung: BinaCipta 2014), hlm.49.

dimana di dalam satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁹

Sedangkan kredit merupakan bahasa yang berasal “*credere*” yang artinya sebuah kepercayaan. Jika orang maupun badan usaha memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka orang tersebut memperoleh kepercayaan untuk melakukan pinjaman dana dari bank pemberi kredit tersebut. Hubungan yang terjadi didalam kegiatan perkreditan di antara para pihak haruslah didasari dengan adanya rasa percaya antara satu sama lain, pemberi kredit memberikan kepercayaannya bahwa penerima kredit haruslah sungguh sungguh guna memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Menurut Imam Syakir kredit merupakan penyedia tagihan ataupun uang yang bisa disamakan ssesuai persetujuan pinjam meminjam antar pihak dengan pihak lainnya. Dan mana pihak peminjam haruslah melunasi pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.²⁰ Menurut Widjanarto ketentuan pinjaman berasal dari rasa percaya antara pihak bank dan nasabahnya, serta bank tersebut merupakan pengelola dana dari pihak ketiga haruslah selalu menjaga kinerja serta kesehatan banknya agar kepercayaan masyarakat terjaga dengan baik.²¹

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur 2003), hlm.9

²⁰ Imam Syakir, *Dasar-dasar Moneter dan Perbankan Bagian Dua*, (Surabaya : Fakultas Ekonomi Ubaya: 2003), hal.106

²¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka Utama Grafity 2003) , hlm.119

b. Syarat sah perjanjian kredit

Sah terjadinya perjanjian kredit dapat ditemukan pada pasal 1320 KUHPerdara berbunyi: “untuk syarat sah perjanjiannya, maka perlu adanya empat syarat:

- a) Adanya persetujuan antara orang yang mengikat perjanjiannya.
- b) Tanggapan dalam melakukan perikatan bersama.
- c) Haruslah ada pokok persoalan yang akan dibahas.
- d) Adanya sebab yang tidak diperbolehkan.

Dari beberapa unsur diatas, bisa digolongkan sebagai unsur subjektif dimana pada unsur tersebut meliputi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Ketika unsur subjektif tersebut belum mencukupi kesepakatan guna mengikat pihak pengikat dan yang diikat maka, perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Unsur subjektif yaitu adanya persetujuan terjadi jika terjadi persetujuan dengan bebas antara orang yang melangsungkan perjanjian. Suatu perjanjian merupakan suatu wujud dari kehendak kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, meliputi apa yang dikehendaki, dilaksanakan dan cara melaksanakannya. Adanya tanggapan dalam melakukan perikatan bersama dalam melakukan tindakan hukum adalah suatu unsur subjektif yang dibentuk dengan adanya perjanjian yang sah. Tanggapan dalam melakukan perikatan bersama ini memiliki hubungan terhadap masalah wewenang yang berlaku. Dalam syarat subjektif haruslah mengandung sebab yang halal. Dimana persyaratan tersebut haruslah

terpenuhi guna mencapai sah perjanjian maka antara mereka belah pihak haruslah sepakat untuk mengikat dirinya pada hal tertentu serta sebab yang halal.²²

c. Jaminan Kredit

Jaminan kredit yaitu masalah yang berhubungan dengan pemberian kredit. Guna memperoleh kepastian dari kreditnya, maka bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan dengan menambi suatu barang yang akan dipakai sebagai jaminannya semua itu diatur pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Jaminan bisa diartikan kesanggupan peminjam untuk menanggung pembayaran hutangnya yang dapat dijadikan untuk melunasi hutang peminjam tersebut. Jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.²³ Agunan disini menjadi jaminan kredit berdasarkan unsur unsur kemampuan nasabah untuk mengembalikan hutang yang telah dipinjam. Di dalam perbankan terdapat 5 faktor untuk menilai kriteria debitur yaitu menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut antara lain :

a) Character karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini perlu ditekankan pada nasabah di bank syari'ah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.²⁴

²² Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm .25

²³ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.26.

²⁴ Habib Adjie, *Hak Tanggungan sebagai Jaminan Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju 2000), hlm 1

- b) Capital merupakan permodalan mengetahui besar pendapat serta struktur modal seperti kinerja hasil dari modal debitur itu sendiri dari perusahaan.
- c) Capacity merupakan kemampuan seperti perhatian yang diberikan terhadap debitur mengenai kepemimpinannya di perusahaan.
- d) Collateral (anggunan), kemampuan dari debitur untuk memberi aggunan dengan baik secara hukum.
- e) Condition of ekonomi merupakan sebuah kondisi suatu perekonomian seperti kebijakan pemerintahan, politik dan sosial budaya yang bisa mempengaruhi kondisi ekonomi.

Pada jaminan khususnya yang ada didalam UUP, bahwa kreditur mendapatkan jaminan yang diatur pada Pasal 1131KUHPerdara yang menjelaskan, bahwa segala kebendaan si peminjam, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan perikatan seseorang.

3. Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah sejumlah dana ataupun investasi yang ditanamkan dalam *aktiva* lancar ataupun aktiva jangka pendek guna membiayai kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja juga merupakan kelebihan dari nilai aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap semua hutang-hutangnya. Menurut Kasmir Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Modal kerja bisa dikatakan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva

lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar yang lain. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Konsep kuantitatif

Dalam konsep ini menjelaskan bahwa modal kerja merupakan seluruh aktiva lancar. Serta di konsep tersebut haruslah memperhatikan bagaimana cara untuk mencukupi dana serta pembiayaan operasional perusahaan dalam jangka pendeknya.

2) Konsep kualitatif

Pada konsep ini menjelaskan bahwa pada konsep ini lebih menitikberatkan terhadap kualitas modal kerja. Serta pada konsep ini bisa dilihat selisih diantara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancarnya yang disebut modal bersih.

3) Konsep fungsional

Didalam konsep ini lebih menekankan terhadap fungsi dana yang dimiliki oleh perusahaannya dimana sejumlah dana yang dipakai perusahaan untuk meningkatkan labanya.

Penggunaan modal kerja dapat mengakibatkan terjadinya perubahan maupun penurunan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak semuanya merupakan penurunan aktiva lancar yang diikuti dengan perubahan serta penurunan total modal kerja. Penurunan modal kerja yang bisa menyebabkan turunnya modal kerja yaitu pembayaran hutang jangka panjang serta adanya

pembelian aktiva tetap. Modal kerja merupakan dari jumlah yang terus menerus yang terjadi saat pengeluaran uang guna memperoleh barang atau jasa. Modal kerja didalam perusahaan itu akan selalu berputar. Dimana pada periode perputaran modal kerjanya dimulai ketika kas diinvestasikan didalam komponen modal kerja sampai dimana kas kembali lagi menjadi kas. Semakin pendek periode maka akan semakin cepat dan tinggi tingkat perputarannya. Lamanya periode perputaran modal kerjanya tergantung terhadap berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. Dalam menentukan perputaran modal kerja dapat menggunakan 2 metode yaitu:

a) Metode keterikatan dana

Pada Metode tersebut dapat digunakan jika usaha baru dimulai, yang dimana pada pengelolaan tentunya dominan dan dipengaruhi dengan keadaan internal suatu perusahaan dalam jangka waktu yang lama.

b) Metode perputaran

Pada Metode ini menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan dimana, total modal kerja dapat dihitung dengan rumus *working capital turnover*.

Munawir menjelaskan bahwa tingkat perputaran modal kerja bisa diukur menggunakan rasio yang diambil melalui data laporan laba rugi serta neraca. Cara menilai keefektifan modal

kerja bisa menggunakan rasio antara total penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata. Pada rasio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan serta menunjukkan banyaknya penjualan yang didapatkan oleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja.

4. Kredit Macet

a. Pengertian Kredit Macet

Kredit berasal dari bahasa latin *credo* yang memiliki arti “saya percaya” dan berasal dari bahasa latin *do* yang berarti “saya tempatkan”. Kredit yang diberi oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabahnya. Pemberian kredit oleh bank dapat dijelaskan sebagai suatu usaha guna mendapat sebuah keuntungan. Disini bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika pihak bank percaya bahwa si debitur dapat mengembalikan pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Didalam hal tersebut perlu memperhatikan faktor kemampuannya, sehingga haruslah menjaga unsur keamanan serta keuntungan kredit.²⁵

Kredit Macet atau yang biasa disebut pembiayaan bermasalah merupakan kondisi pembiayaan yang terjadi penyimpangan atas terms of lending dalam pembayaran sehingga dapat terjadi keterlambatan.

²⁵ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 9-10

Didalam portofolio pembiayaan bermasalah merupakan pengelolaan pokok, karena resiko serta faktor kerugian tersebut akan memengaruhi kesehatan perusahaan.²⁶ Kredit bermasalah merupakan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.²⁷

b. Faktor Penyebab Kredit Macet

Faktor dari terjadinya kredit macet berawal dari debitur seperti lemahnya debitur terhadap pengembalian pinjaman serta adanya kecerobohan debitur terhadap kesalahan dalam penggunaan maupun pengelolaan keuangannya. Pada praktiknya, kredit macet disebabkan oleh 2 unsur yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Pada unsur ini pihak perbankan pada saat melakukan analisisnya, pihak perbankan terjadi kecerobohan yang mengakibatkan tidak teliti, sehingga pihak perbankan sebelumnya belum memprediksi apa yang seharusnya terjadi. Serta akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan debitur hingga pada analisisnya dilakukan secara subjektif. Dari pihak perbankan kredit macet terjadi karena kurang teliti pihak koperasi didalam memberikan pinjaman kepada nasabah, kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman yang mengakibatkan keterlambatan pengembalian pinjaman, dan sistem manajemen

²⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT bumi aksara 2010), hlm. 146

²⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm.35

yang kurang dalam melakukan penataan koperasi dimana semua itu bisa menyebabkan terjadinya kegagalan pengembalian pinjaman kepada koperasi.

2. Dari pihak nasabah

Pihak nasabah yang menyalahgunakan pinjaman dengan sengaja. Nasabah menyengaja untuk tidak membayar kewajiban yang telah menjadi tanggung jawabnya kepada bank sehingga mengakibatkan kredit macet. Namun juga ada nasabah yang tidak sengaja dalam keterlambatan mengembalikan pinjaman. Seperti halnya debitur mempunyai niatan untuk membayar namun debitur tersebut tidak mampu entah terjadinya musibah terhadap debitur tersebut sehingga debitur tersebut tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman. Adanya musibah yang terjadi kepada nasabah juga menjadi kendala dalam pengembalian pinjaman kepada koperasi, hal yang paling menyedihkan yaitu terjadi pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga sehingga terjadi perselisihan antar nasabah dan keluarganya. Maka dari itu pihak koperasi jika terjadi kredit macet haruslah melakukan penyelamatan agar tidak terjadi kerugian. Penyelamatan pihak koperasi yang dilakukan dengan cara memberikan keringanan waktu atau dengan menambah jangka waktu angsurannya bagi kreditur yang terkena musibah. Kredit yang mengalami kemacetan

sebaiknya harus segera dilakukan penyelamatan agar koperasi tidak mengalami kerugian yang besar.²⁸

3. Kriteria Kredit Macet dan Jaminan Kredit

Pada golongan kredit adalah sebuah gambaran dari suatu pembayaran pokok serta bunga di perjanjian kredit. Menurut Gatot Suparmono, kredit macet yaitu ketika nasabah sudah tidak mampu untuk membayar lunas tepat pada waktunya.²⁹ Dengan mengetahui lancar serta tidak lancarnya pembayaran kredit bisa digambarkan dengan kualitas kredit tersebut.³⁰ Kolektibilitas kredit dibagi dua bagian yaitu³¹:

a) Kriteria kredit lancar

Pada kredit lancar tidak ada keterlambatan pembayaran, baik seara angsuran pokoknya maupun angsuran bunga. Juga terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan keterlambatan pembayaran bunga, namun belum sampai dalam 1 bulan kredit masa angsurannya kurang dari 1 bulan, ataupun belum mencapai 3 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya 2 bulan hingga 3 bulan, dan belum sampai melewati 6 bulan kredit yang angsurannya 4 bulanan bahkan lebih.

b) Kredit yang kurang lancar

²⁸ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 109

²⁹Suparmono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka cipta, 2009), hlm.32

³⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta:Intermedia, 1993) , hlm .112

³¹H.R.Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) ,hlm. 304

Pada kredit ini terjadi adanya keterlambatan angsuran pokok dimana angsuran tersebut melewati 1 bulan serta belum mencapai 2 bulan kredit dengan masa angsuran yang kurang dari 1 bulan, serta melewati 3 bulan serta belum sampai 6 bulan masa kredit dimana angsuran 2 bulanan ataupun 3 bulanan, dan mencapai 6 bulan serta belum melewati 12 bulan kredit dengan masa angsurannya 6 bulan hingga lebih. Pada kredit lancar juga terjadi keterlambatan pembayaran bunga melewati 3 bulan bagi kredit dimana pada angsurannya kurang dari 1 bulan, ataupun melewati 3 bulan serta belum mencapai 6 bulan bagi kredit dengan masa angsuran lebih dari 1 bulan.

c) Kriteria pada kredit yang diragukan

Jika terdapat kredit yang belum memenuhi kriteria lancar serta kriteria kurang lancar sesuai dengan penilaian maka bisa disimpulkan bahwa kredit tersebut bisa selamat serta anggunannya masih bernilai 75% dari hutang peminjamannya, pada bunga kredit itu tidak bisa selamat, namun angunan tersebut memiliki nilai sekurang kurangnya 100% dari hutang peminjam. Maka dari itu ilmu hukum terdapat asas yang mengatur suatu perjanjian ataupun kontrak.³²

³² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia ,2009) , hlm.38

d) Kriteria kredit macet

Terjadi jika memenuhi persyaratan adanya angsuran pokok maupun bunga yang mencapai batas 270 day, dan kerugian operasionalnya ditutup dengan melakukan peminjaman baru, namun segi hukum ataupun kondisi pasar jaminan tidak bisa dicairkan dengan nilai yang wajar. Jadi tidak ada pengelompokan yang khusus menjadi arahan guna mengetahui apakah kredit itu telah merupakan kredit bermasalah. Guna mengetahui status kredit nasabah yang bermasalah hanya dengan cara melihat antara lain :

- 1) Kelancaran dalam membayar kreditnya berupa pokok serta bunga pada tiap bulannya sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati dengan nasabah di awal.
- 2) Jika terdapat angsuran pokok yang pembayarannya tidak rata atau tidak seperti pada jatuh tempo baik dengan melaksanakan pembayaran pokoknya saja namun tidak sekaligus bunganya, jadi semua itu diduga kurang lancar.
- 3) Jika ada peminjam yang cuma membayar bunga tanpa membayar pokok secara berangsur maka nasabah tersebut diduga tidak meyakinkan .
- 4) Jika peminjam belum membayar angsuran pokoknya ataupun bunganya selama kurun waktu 90 hari maka diduga nasabah itu merupakan kredit macet.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Muslim (2020) yaitu “Analisis Faktor faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Koperasi di Jepara tahun 2012”. Pada penelitian tersebut memiliki tujuan guna mengetahui dimana pengaruh serta faktor pengolahan keuangan secara teknis serta tingkat peraturan pemerintah terhadap kredit macet yang terjadi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi beranda dengan uji hipotesis koefisien determinan. Pada hasil penelitian menunjukkan variabel pengelolaan koperasi sangatlah memiliki pengaruh terhadap kredit macet pada koperasi tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama menggunakan variable pengolahan koperasinya yang mana dalam penelitian tersebut sama sama menjelaskan bahwa pengolahan koperasi itu sangat berpengaruh guna untuk mencegah terjadinya kredit macet . Namun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada metode analisisnya yaitu pada penelitian ini menggunakan analisis regresi beranda dengan uji hipotesis determinan. Namun pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian secara ilmiah , yang dimana pada metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan petunjuk serta pedoman yang dilakukan dengan sistematis.³³

Pada penelitian kedua dilakukan oleh Nilam Mentari (2013) dengan judul “Faktor penyebab kredit bermasalah (studi kasus pada koperasi Bina Insan Mandiri di Gondang rejo). Pada penelitian tersebut

³³ Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum* , (Jakarta : Raja grafindo persada,1996) ,hlm. 90

memakai data sekunder laporan keuangan koperasi Bina Insan Mandiri tersebut pada tahun 2007 – 2011. Pada penelitian penulis menggunakan data NPF dari koperasi Mitra Utama Mandiri dan Koperasi Mawar Bangkit Blitar. Subjek penelitian manajer koperasi Bina Insan Mandiri serta nasabah yang melakukan pembiayaan macet informasi yang didapat menggunakan teknik wawancara. Pada hasil penelitian menunjukkan jika faktor yang disebabkan kredit bermasalah yaitu watak buruk serta penyalahgunaan dari pihak nasabah sendiri yang kurang bertanggung jawab terhadap pinjaman yang diberikan. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis yaitu dalam pengumpulan datanya sama sama menggunakan teknik wawancara langsung oleh pihak koperasinya. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada variabelnya di penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor kredit bermasalah disebabkan oleh penyalahgunaan pihak nasabah terhadap pinjaman yang telah diberikan. Namun pada penelitian penulis menjelaskan bahwa kredit macet terjadi bukan hanya dari kesalahan nasabah namun kesalahan dari pihak koperasi juga yang kurang memperhatikan nasabah nasabahnya dalam pemberian pinjamannya.

Pada penelitian ketiga dilakukan oleh Husnalita, (2004), dengan judul penelitian” Penyelesaian Kredit Macet dalam Pemberian Usaha Tani Melalui Koperasi Di Kabupaten Bengkalis. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.” Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran kredit usaha taninya memang telah


memenuhi formalitas yang telah ditentukan. Namun terdapat kendala kendala dalam pengembalian dana modal usahanya. Pada hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa iktikad baik dan kesadaran koperasi sangatlah menentukan bagi kelancaran pengembalian dana kredit usaha tani tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif. Dimana pada metode ini menjelaskan bahwa pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, langsung maupun dengan cara observasi guna untuk mendapatkan informasi dan data yang actual langsung dari lembaganya . Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada hasil penelitiannya , pada penelitian penulis lebih menekankan nasabah yang melakukan pinjaman haruslah benar benar memperhatikan karakternya . Agar koperasi tidak lagi mengalami kerugian akibat dari nasabah yang tidak bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman dana yang telah diberikan oleh koperasi.

Pada penelitian keempat dilakukan oleh Gede, (2015), dengan judul penelitian “ Penyelesaian Kredit Macet pada KSU. Tumbuh Kembang Pamongan Denpasar.” Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui factor factor kredit macet serta upaya penyelesaian kredit macet pada KSU Tumbuh Kembang. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hasil factor yang mempengaruhi kredit macet adalah kegagalan atau musibah yang menimpa usaha nasabah, iktikad tidak baik dari nasabah, penyalahgunaan kredit, dan adanya nasabah yang berprofesi sebagai

buruh, nelayan, dan petani. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi kredit macetnya koperasi. Perbedaan pada penelitian tersebut pada metode penelitiannya.

Pada penelitian kelima dilakukan oleh Amalia, Yulia (2006) dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal.” Dalam hal terjadi suatu kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan, maka upaya yang dilakukan oleh PT. BRI untuk menyelesaikan kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan tersebut yaitu jika debiturnya kooperatif maka dilakukan penyelesaian kredit secara damai antara bank dengan nasabah debitur. Sedangkan jika debiturnya tidak kooperatif maka penyelesaian kredit macet dilakukan melalui jalur hukum. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penyelesaian kreditnya. Namun perbedaan pada penelitian tersebut yaitu objek penelitiannya.

C. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual di atas menjabarkan bila koperasi merupakan suatu badan usaha dengan memiliki keutamaan guna memajukan serta

mensejahterakan para anggotanya. Koperasi sangatlah mempengaruhi terhadap tingkat ketahanan ekonomi sekitar. Koperasi sering kali terjadi kredit macet ,dimana kredit macet yang terjadi pada koperasi sangatlah berpengaruh besar terhadap perputaran keuangan koperasi tersebut . Kredit macet tersebut disebabkan oleh nasabah yang melakukan pinjaman modal pada koperasi. Faktor faktor yang menyebabkan koperasi terjadi kredit macet yaitu nasabah yang tidak bertanggung jawab terhadap pinjamannya, adanya nasabah yang menyalah gunakan pinjaman koperasi. Banyaknya nasabah yang belum dapat memberikan kembali pinjaman tepat jangka tempo telah ditetapkan jadi, pihak koperasi haruslah meneliti karakter nasabah yang melakukan pinjaman, serta lebih mengawasi lagi terhadap nasabah yang akan melakukan pinjaman dikemudian hari guna untuk mempertahankan kondisi keuangan koperasi agar tetap stabil.